

Membangun Aparatur Sipil Negara melalui Revolusi Mental

Marthina Raga Lay, Jacob Wadu

Universitas Nusa cendana, Kupang, Indonesia

*Email untuk Korespondensi: tinwini.tw@gmail.com, jacob.wadu@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

lembaga pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi agar mampu mencapai keberhasilan sangat tergantung kepada sumber daya manusianya. Untuk itu sumber daya aparatur yang ada memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan. sebagai dasar meningkatkan kualitas sumber daya dan peningkatan kinerja SDM dalam menghadapi persaingan global. Dalam kaitan ini, salah satu aspek keberhasilan suatu organisasi pemerintah yakni kelancaran pelayanan di sektor publik hingga saat ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diharapkan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik sebab PNS tidak lagi berorientasi melayani atasannya, melainkan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu menjalankan revolusi mental dengan mendasari tuntunan kehidupan beragama secara benar, selalu memiliki komitmen dalam melayani masyarakat sehingga tercipta good governance..

Kata kunci:

Aparatur,
Sipil Negara, Revolusi
Mental

Keywords:

green constitution,
komitmen negara,
lingkungan hidup

It was at the Johannesburg Conference that the state's commitment to environmental sustainability began with the promulgation of regulations related to the Basic Environmental Provisions, namely Law Number 4 of 1992.1982, and then other regulations relating to the environment. The aim of the research is to find out how the formulation and influence of the Green Constitution concept in regional regulatory policies is carried out as a form of the State's commitment to environmental sustainability. This research uses a normative legal approach and an empirical legal approach, which specifically examines and discusses research objects with a focus on legal aspects. Meanwhile, the empirical legal approach is carried out by looking at the reality in the field. The object of research on this topic is legal norms. The results of this research show that commitment to the environment is realized through various policies and regulations at the national and regional levels. The application of Green Constitution principles in regional regulations helps ensure sustainable development that does not harm the environment, with concrete examples from various regions that have implemented pro-environmental policies. The conclusion is that the principles of the green Constitution can be applied to regional communities to prevent and overcome environmental problems. Applying the concept, characteristics and values of the Green Constitution is expected to encourage the creation of an ecological regional government, the meaning of ecological government is a government that bases its rules on the principles of sustainable development with an environmental perspective (green principle), development based on green principles makes a shared commitment to the environment life as an activity that advances development without having to sacrifice environmental sustainability.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).
This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

PENDAHULUAN

Di negara-negara yang tergolong sedang berkembang seperti Indonesia, masalah organisasi pelayanan di sektor publik belum sepenuhnya memuaskan masyarakat, mengingat masih lemahnya sistem birokrasi yang

sering kita lihat dan rasakan. Sebagai contoh, masih terkendalanya sistem perijinan pada sector-sektor tertentu, belum optimalnya sistem layanan transportasi publik, dan beberapa masalah pelayanan public lain. Aparatur Negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) bersama dengan dunia usaha (Corporate Governance) dan masyarakat madani (civil society). Ketiga unsur tersebut harus berjalan selaras dan serasi dengan peran dan tanggungjawab masing-masing. Di setiap organisasi akan bisa dicapai melalui kesadaran diri ASN yang mempunyai etos kerja yang baik sudah barang tentu akan menghasilkan kinerja yang baik, sehingga akan didapatkan ASN yang professional.

Di sisi lain, ASN dalam menjalankan revolusi mental harus membentengi dengan cara mewarisi nilai-nilai kepahlawanan kemerdekaan para pendahulu kita ditambah nilai-nilai moral dengan menjalankan/mengamalkan kehidupan beragama secara konsisten. Menurut Efendi : 2008, bahwa aspek pendidikan dan pelatihan menjadi sangat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sekaligus sebagai proses investasi jangka panjang, tentang permasalahan dan peningkatan kinerja SDM aparatur Negara menghadapi persaingan global, bahwa reformasi aparatur dilaksanakan secara terus-menerus dengan ditopang oleh motivasi untuk mencari cara yang lebih efektif dan efisien. Aparatur Negara adalah keseluruhan lembaga dan pejabat Negara serta pemerintahan Negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (TAP MPR nomor II tahun 1998). Aparatur Negara sebagai penyelenggara pemerintahan diberikan tanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat.

Adanya Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, diharapkan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik karena PNS tidak lagi berorientasi melayani atasannya, melainkan masyarakat. Aturan ini menempatkan PNS sebagai sebuah profesi yang bebas dari intervensi politik dan akan menerapkan sistem karier terbuka yang mengutamakan prinsip profesionalisme yang memiliki kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, objektivitas, serta bebas dari KKN yang berbasis pada manajemen sumber daya manusia dan mengedepankan sistem merit menuju terwujudnya birokrasi pemerintahan yang professional (<http://pemerintah.net/uu-asn-aaratur-sipil-negara/tgl> 3 Juli 2015 jam 10.25). Tantangan yang dihadapi aparatur Negara hingga saat ini antara lain, adanya peluang penyalahgunaan wewenang/kekuasaan yang akan merugikan negara dan masyarakat, mafia hukum, menghadapi persaingan global yang semakin kompleks, dan berbagai masalah krusial lain. Pada saat ini untuk mewujudkan aparatur negara yang bisa dipertanggungjawabkan, reformasi aparatur perlu dilaksanakan secara terus-menerus dengan ditopang oleh motivasi untuk mencari cara yang lebih efektif dan efisien (Efendi, 2008).

Keberhasilan dan berdaya gunanya suatu organisasi, dapat dilihat pada salah satu aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka pengelolaan organisasi yang baik dan benar pada suatu institusi pemerintahan tentunya sangat tergantung kepada sumber daya manusia dalam hal ini aparatur yang mewakilinya yang tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, karena memerlukan persiapan dengan melalui pendidikan dan pelatihan yang memadai. ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik manakala memiliki semangat kerja, budaya dan etos kerja, serta motivasi tinggi, yang konsisten di dijalankan bagi kepentingan masyarakat luas.

Tulisan ini akan membahas tentang membangun ASN melalui revolusi mental pada tataran konsep dan prakteknya di tubuh pemerintah daerah. *Pertama* akan membahas Aparat Sipil Negara sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Bahasan *kedua* akan mendiskripsikan Nilai-nilai dasar revolusi mental. *Ketiga*, akan dipaparkan Pentingnya Revolusi Mental Bagi Aparatur Sipil Negara. Tulisan ini akan ditutup dengan simpulan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library rearch*) yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mengolah. Penelitian pustaka (*Library rearch*) merupakan penelitian yang obyeknya dicari dengan berbagai informasi

pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, dan dokumen. Sumber data untuk Data Primer mencari data dari penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer yaitu data yang menjadi sumber utama dari penelitian pustaka dengan mencari berbagai literatur-literatur yang berkaitan dengan judul artikel ini. Dan data sekunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aparatur Sipil Negara sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah.

Menyikapi situasi dan kondisi pemerintah Indonesia saat ini yang banyak menghadapi permasalahan kompleks, tidak lepas dari kualitas moral dan perilaku (karakter) para aparat birokrasi yang mengawakinya. Seperti diketahui hampir semua bidang di Institusi / lembaga pemerintah cenderung cukup banyak terjadi penyalahgunaan wewenang baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Pasca pemerintahan Orde Baru khususnya pada masa reformasi, telah membawa dampak sosial, politis dan perekonomian yang mengkhawatirkan bagi kesehatan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini, pemerintah telah menggalakkan perlu dilakukan reformasi birokrasi.

Sedikitnya ada 5 kriteria *good public governance*, menurut Bhatta et al: 1996 (dalam sedarmayanti: 2007: 13) sebagai prinsip utama yang harus dipenuhi untuk bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. yang saling terikat, yaitu:

1. Akuntabilitas ialah kewajiban untuk bertanggungjawab,(accountability)
2. Keterbukaan (openness)
3. Transparansi (transparency)
4. Kepastian hukum (Rule of Law)
5. Manajemen kompetensi (Management of competency)
6. Hak asasi manusia (Human Right). (Sedarmayanti, 2007)

Dalam Undang- Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), kehadiran UU Aparat Sipil Negara ini berdasarkan pada 2 hal yakni, **pertama** memantapkan aparat sebagai abdi negara yang melayani kepentingan publik. Sehingga diperlukan birokrat yang professional dan memiliki integritas serta memiliki kompetensi dibidangnya. **Kedua** adalah masih identiknya birokrasi yang bekerja untuk kepentingan politik. Kedua hal itu menjadi, daya dorong untuk melakukan perubahan terhadap tatanan birokrasi melalui UU ASN yaitu perubahan dalam sistem, manajemen, rekrutmen dan budaya pegawai negeri. Sedangkan tujuan utama UU Aparat Sipil Negara yang handal adalah :

1. Independensi dan netralitas, dimana Aparat Sipil Negara dilindungi dari kepentingan politis dengan adanya system merit protection.
2. Kompetensi, hal yang dinilai dari Aparat Sipil Negara adalah kemampuan, keahlian, profesionalitas, dan pengalaman.
3. Kinerja / produktivitas kerja
4. Integritas
5. Kesejahteraan
6. Kualitas pelayanan publik
7. pengawasan dan akuntabilitas

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai pelaku utama dalam birokrasi pemerintahan, para Aparat Sipil Negara harus bermental melayani kepada masyarakat. Revolusi mental yang digaungkan pemerintah harus didukung dengan baik oleh para Aparat Sipil Negara melalui perubahan cara berpikir dan budaya kerja. Dengan demikian revolusi mental tidak hanya dalam tataran konsep dan wacana politik belaka. Undang- Undang Aparat Sipil Negara inilah merupakan benteng yang membekali para Aparat Sipil Negara untuk menjalankan revolusi mental seperti yang disampaikan Yudi Latif (Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan dalam kompas tgl 21 Agustus 2014 hal 6) disampaikan bahwa begitu terang benderang bahwa krisis mentalitas merupakan akar tunjang dari krisis kebangsaan. Bisa dipahami apabila pesan lagu kebangsaan lebih mendahulukan pembangunan jiwa dari pada raga. Celaknya, perhatian yang berlebihan terhadap investasi material membuat kita mengabaikan investasi mental.

Usaha mengubah mentalitas bangsa tidak bisa ditempuh secara mudah dan waktu singkat. Misi revolusi mental harus dilakukan secara terencana, bertahan, dan terstruktur, yang secara sinergis mentransformasikan mentalitas- karakter bangsa menuju kemandirian dalam ekonomi, kedaulatan dalam politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Betapapun hal ini merupakan proyek raksasa yang mahabesar, tetapi kita tak boleh kehilangan optimisme.

Dengan semangat gotong royong, kita bisa atasi segala rintangan. Bung Karno mengingatkan, “Dan kita harus sabar, tak boleh bosan, ulet, terus menjalankan perjuangan, terus tahan menderita. Kita harus jantan! Jangan putus asa, jangan kurang tabah, jangan kurang rajin. Ingat, memproklamasikan bangsa adalah gampang, tetapi menyusun Negara, mempertahankan Negara buat selama-lamanya itu sukar. Hanya rakyat yang memenuhi syarat- syarat sebagaimana saya sebutkan tadi-rakyat yang ulet, rakyat yang tidak bosanan, rakyat yang tabah, rakyat yang jantan, hanya rakyat yang demikianlah dapat bernegara kekal dan abadi. Siapa yang ingin memiliki mutiara, harus ulet menahan- nahan napas, dan berani terjun menyelami samudra yang sedalam- dalamnya.” Di sisi lain, bahwa aspek pendidikan dan pelatihan menjadi hal sangat utama (mutlak) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sekaligus sebagai proses investasi jangka panjang (Efendi Taufiq, 2008).

Model Mental Birokrasi

Mengapa revolusi mental selayaknya harus dimulai dari birokrasi? Karena birokrasi adalah alat negara yang sehari-hari menjalankan fungsi pelayanan, pemerintahan, dan pembangunan. Karena peran dan fungsinya, birokrasi akan jadi tolok ukur terdepan penampilan negara kepada rakyatnya.

Sikap mental birokrasi yang bersih, melayani dengan profesional tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada negara. Sebaliknya yang terjadi, jika birokrasi dipandang korup, pilih kasih, dan tak bisa diandalkan, akan muncul ketidakpercayaan masyarakat kepada negara. Kepercayaan masyarakat kepada negara sangat penting dan krusial dalam perubahan model mental masyarakat keseluruhan.

Untuk melakukan revolusi mental birokrasi, harus diketahui dan dipahami terlebih dulu beberapa nilai dasar yang saat ini eksis dalam birokrasi kita.

Pertama, nilai dasar orientasi kekuasaan. Sejarah kolonialisme dan kooptasi birokrasi oleh politik yang masif telah menyebabkan terbentuknya budaya kekuasaan.

Budaya ini dicirikan dominannya pola pikir dan orientasi para birokrat pada jabatan dan otoritas, budaya minta dilayani, afiliasi kepada kekuasaan politik, serta ketiadaan sensitivitas atas kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Budaya kekuasaan dalam birokrasi ini terutama terbentuk dari proses perekrutan dan penempatan jabatan yang tertutup, tak berbasis kompetensi dan kinerja; melainkan kedekatan hubungan baik politik, kekerabatan, kekeluargaan, dan kemampuan bayar.

Kedua, nilai dasar dalam birokrasi Indonesia adalah orientasi pada peraturan perundang-undangan.

Para birokrat di Indonesia selalu mendasarkan diri pada berbagai peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas. Ini menyebabkan kepatuhan yang berlebihan, hilangnya daya kritis, tumpulnya daya nalar dan inovasi, serta lemahnya kreativitas.

Revolusi Mental

Revolusi mental Aparat Sipil Negara merupakan salah satu program prioritas yang kembali muncul sejak tahun 2016 dengan harapan agar adanya perubahan pola pikir, serta tindakan Aparat Sipil Negara yang lebih mengarah pada pelayanan masyarakat. Menurut Soleman, revolusi mental Aparat Sipil Negara adalah sebuah ikhtiar untuk memperbaiki dan membangun karakter aparatur dengan mengacu pada nilai-nilai dasar ASN. ASN adalah unsur penting dalam pemerintahan. Jika ASN memiliki karakter yang baik, maka birokrasi pemerintahanpun juga akan menjadi baik.

Tujuan utama dari revolusi mental adalah mencapai pembangunan nasional, yang terdiri dari meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Bangsa yang maju ditentukan oleh mentalitas yang tangguh, baik individual maupun secara kolektif dari seluruh warganegaranya. Revolusi Mental merupakan gerakan kolektif yang melibatkan seluruh bangsa dengan memperkuat peran semua institusi pemerintah dan pranata sosial-budaya yang ada di masyarakat. Pelaksanaannya melalui internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, institusi sosial, masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara. Dengan kata lain revolusi mental bagi ASN adalah mengubah birokrasi di seluruh tingkatan pemerintah, dari birokrasi priyayi yang minta dilayani masyarakat dan menunggu menjadi pelayan masyarakat. Revolusi Mental bertujuan juga untuk:

1. Mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
2. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai Negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif, dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern dengan memiliki pondasi tiga pilar Tri Sakti.

Konsep modern mengenai revolusi adalah memulai sesuatu hal yang baru. Revolusi mengimplikasikan suatu kisah baru, kisah yang tidak pernah diketahui atau diceritakan sebelumnya”. Revolusi menjadi jembatan

yang mentransformasikan dunia lama menuju dunia baru. Revolusi sejati yang berdampak besar dalam transformasi kehidupan harus mengandung kebaruan dalam struktur mental dan keyakinan. Dengan kata lain, revolusi sejati meniscayakan perubahan mentalitas (pola pikir dan sikap kejiwaan) yang lebih kondusif bagi perbaikan kehidupan.

Revolusi mental bermula di alam pikiran yang menuntun bangsa dalam meraih cita-cita bersama dan mencapai tujuan kolektif bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum, dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Revolusi mental juga membangkitkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern, serta merubah cara pandang pikiran, sikap, perilaku yang beorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehinggamampu berkompetisi. Dalam mewujudkan Revolusi Mental harus memenuhi syarat:

1. Mempunyai ilmu, dengan pendidikan baik, memiliki keahlian, dan menguasai teknologi, pekerja keras, mempunyai etos kemajuan;
2. Mempunyai sikap optimis dalam melakukan perubahan-perubahan, cara pandang, sikap perilaku, dan kebaikan-kebaikan;
3. Memiliki kesadaran untuk menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup yang harus digunakan secara efisien dan dijaga kualitasnya.

Nilai Nilai Dasar Revolusi Mental

Gerakan revolusi mental perlu menjadi bagian sentral dalam pembangunan jiwa bangsa Indonesia dengan nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong sebagai pengungkit utamanya.

Integritas

Sebagai kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa diperbuat, berkata dan berlaku jujur, dapat dipercaya, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip kebenaran. Moral dan etika. Pemahaman integritas sangat penting dipahami oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), karena dengan integritas yang kuat akan mencapai visi misi lembaga. Selain itu memiliki pemikiran kreatif dan ide kreatif dengan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mampu memberikan pelayanan yang baik.

Etos Kerja

Sebuah sikap yang berorientasi pada hasil yang baik, semangat tinggi dalam bersaing, optimis dan selalu mencari cara-cara yang produktif dan inovatif, sehingga akan mencapa visi misi lembaga.

Gotong Royong

Sebuah keyakinan mengenai pentingnya melakukan kegiatan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dikatakan juga sebagai usaha bersama dengan cara saling bahu membahu demi kepentingan bersama dan kebahagiaan bersama, hal ini melibatkan setiap lapisan masyarakat yang dimulai dari diri sendiri, hingga level pemerintahan dan bangsa Indonesia. Ketiga nilai dasar tersebut, tentunya tidak datang dengan sendirinya, namun harus dimulai dan ditumbuhkan terutama oleh setiap aparatur sipil negara, karena bagaimanapun juga keberhasilan implementasi nilai-nilai revolusi mental tersebut akan menentukan keberhasilan Negara Indonesia untuk berkompetisi secara global dengan negara-negara maju lainnya.

Dalam melakukan Revolusi Mental agar terjadinya suatu perubahan tidak terlepas dari terbentuknya konsep diri yang terbentuk dari pengalaman, dari sejak bayi hingga dewasa.

Menurut Higgins (1987) (dalam Zulkarnaen; et al, 2020) empat konsep diri:

Diri Ideal

Diri yang kita cita-citakan, apakah ingin menjadi pribadi yang berkarakter melayani masyarakat atau menjadi pribadi yang dilayani. Diri yang ideal ini menyangkut keyakinan kita tentang diri kita yang seharusnya berdasarkan pada nilai-nilai yang sudah diinternalisasikan yang dapat dipengaruhi lingkungan budaya dimana kita hidup, tumbuh dan berkembang.

Citra Diri

Citra seseorang tentang penampilan dirinya, kemampuan atau ketidakmampuan, peranan sosial dan status sosialnya. Citra diri muncul dari penilaian orang, sehingga membangun gambaran diri kita sesuai dengan penilaian orang lain.

Harga Diri

Rasa hormat diri, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, dan merupakan hasil bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan baik, dimana orang lain mengakuinya. Dengan demikian harga diri ini bisa tinggi bisa juga rendah, tergantung bagaimana menjalankan kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi penghargaan diri seseorang terhadap dirinya, semakin dia dapat mengendalikan emosi sekalipun sedang menghadapi situasi emosi negatif.

Diri yang sejati

Adalah bagian diri yang paling mendasar, bagian diri inilah yang merupakan citra diri yang paling murni dan suci. Namun dalam proses pertumbuhan, lama kelamaan dipengaruhi oleh lingkungan, mula-mula kerabat, teman sekolah, pendidikan dan kemudian dipengaruhi oleh masyarakat. Agar Revolusi Mental dapat terlaksana, semua Aparatur Sipil Negara memahami apa yang diuraikan diatas, dan menyadari bahwa terjadinya suatu perubahan diawali dari perubahan diri kita sendiri, namun ajaibnya bila kita mengubah diri kita, maka dengan sendirinya berdampak pada lingkaran orang yang berada di sekitar kita. Terutama bila perubahan ini terjadi pada seorang pimpinan akan berdampak dengan cepat kepada bawahannya. Karena seorang pemimpin mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi orang lain dan bawahannya. Seorang pemimpin yang mengayomi, ramah, peduli, menghargai, dan terbuka dalam menerima masukan dari bawahannya akan menjadi role model atau teladan.

Kualitas pelayanan yang diberikannya telah memperluas lingkaran pengaruhnya secara positif, keteladanan, dedikasi dan motivasi yang diberikan kepada bawahannya membuat pegawainya mencintai pekerjaannya, sehingga pelayanan publik akan meningkat, dan masyarakat luas akan merubah pandangannya dari negatif ke positif dalam hal anggapan buruk pelayanan birokrasi pemerintah pada pengguna jasa kepada pelayanan ke arah yang lebih baik dan sangat bermanfaat luas. Berinovasi di sektor publik merupakan tindakan bersama, bukan tindakan perorangan. Oleh karena itu seorang pemimpin perlu meluangkan waktu lebih banyak dengan bawahannya, bukan hanya duduk dibelakang meja dan membangun komunikasi untuk mencapai kesamaan persepsi dan dikelola dengan baik. Sedangkan esensi kepemimpinan adalah mempengaruhi dan menggerakkan atau memobilisasi bawahan dan stakeholder sehingga lingkungan sekitarnya dapat merasakan dampak perubahan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif hanya dapat terwujud dan dijalankan sesuai dengan fungsinya.

Pentingnya Revolusi Mental Bagi Aparatur Sipil Negara

Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah melakukan reformasi birokrasi yaitu melalui Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dengan visi besar reformasi birokrasi yaitu “terwujudnya pemerintahan kelas dunia“. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2015 tentang road map reformasi birokrasi 2015 – 2019 dengan sasaran yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Berkaitan dengan road map reformasi birokrasi tersebut salah satu program yang mendapat prioritas utama adalah revolusi mental bagi aparatur sipil negara.

Dalam konteks birokrasi, revolusi mental dimaknai adanya sebuah perubahan cara berfikir, berperilaku dan bertindak dari setiap aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai pelaku utama dalam birokrasi pemerintahan. Pada tataran birokrasi, program revolusi mental dilakukan melalui gerakan Indonesia melayani yang berada dibawah koordinator Kementerian PAN-RB. Gerakan Indonesia melayani adalah gerakan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh aparatur sipil negara yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Gerakan Indonesia melayani tersebut berupaya untuk mengubah pola pikir/paradigma penyelenggaraan pelayanan publik dari semula berorientasi pada “pemerintah sebagai penyedia” menjadi pelayanan yang berorientasi pada “kebutuhan masyarakat sebagai pengguna”.

Revolusi mental bagi aparatur sipil negara dinilai sangat penting, karena pembangunan bangsa tidak akan maju kalau hanya sekedar mengandalkan perombakan institusional tanpa melakukan perombakan terhadap manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem. Dimaklumi bahwa selama ini banyak permasalahan birokrasi yang dilatarbelakangi oleh perilaku negatif sebagian aparatur sipil negara yang mendorong terciptanya citra negatif terhadap birokrasi. Oleh karena itu diperlukan perubahan yang fundamental melalui perubahan cepat yang diharapkan dapat mendorong terciptanya pola pikir dan budaya kerja aparatur yang positif, sehingga akan menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Tujuan dilaksanakannya program revolusi mental oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagaimana yang dijelaskan dalam modul Pelatihan Fasilitator Pembentukan gugus Tugas Revolusi Mental (2016), yaitu::

- a. Mengubah cara pandang, pola pikir, perilaku dan cara kerja, yang berorientasi kepada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
- b. Membangkitkan kesadaran serta membangun optimistik dalam menata masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern dengan pondasi tiga pilar trisakti
- c. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul.

Setidaknya ada 10 pola kerja yang harus diubah, yaitu:

- **Pertama**, ASN harus bekerja dengan standar yang sudah ditetapkan.
- **Kedua**, setiap pegawai harus memiliki kinerja yang produktif sesuai tugas pokoknya. "Tidak boleh ada lagi pegawai yang bersantai-santai, datang hanya untuk mengisi daftar hadir, kemudian dalam waktu kerja yang bersangkutan tidak melakukan apa-apa, dan pulang tepat waktu.
- **Ketiga**, atasan harus menerapkan sistem reward and punishment kepada bawahannya.
- **Keempat**, sistem pelayanan kepada masyarakat harus disempurnakan.
- **Kelima**, pemerintah harus terus menyempurnakan fasilitas pelayanan. "Pelayanan agar lebih cepat, lebih murah, lebih adil, lebih nyaman, dan memiliki kepastian hukum. Tidak boleh ada pungutan liar di setiap unit pelayanan."
- **Keenam**, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus peka terhadap perubahan dan terus berinovasi.
- **Ketujuh**, harus ada sinergitas antar instansi pemerintah untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi.
- **Kedelapan**, pemerintah harus bekerja sama dengan penegak hukum untuk menjalankan hukum dengan tegas.
- **Kesembilan**, pemerintah harus mendorong peran serta masyarakat untuk mempercepat pembangunan daerah.
- **Sepuluh**, pemerintah harus bisa menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pelaku ekonomi. Ini akan sangat bermanfaat untuk mengetahui keinginan masyarakat, dan sebaliknya, pemerintah akan lebih mudah mengomunikasikan kebijakan kepada masyarakat.

Aparatur sipil negara sebagai agen perubahan selalu berada di garis terdepan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, dituntut untuk menampilkan keteladanan secara konsisten dan berkelanjutan, karena keteladanan merupakan lokomotif utama reformasi birokrasi.

KESIMPULAN

Prinsip Konstitusi hijau dapat di terapkan pada masyarakat Daerah guna pencegahan dan mengatasi permasalahan lingkungan hidupnya. Menerapkan konsep, ciri dan nilai Konstitusi Hijau diharapkan dapat mendorong tercipta pemerintahan daerah yang ekologis, arti pemerintahan ekologis adalah pemerintahan yang

Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan tugas sebagai Aparat Sipil Negara harus mampu menjalankan nilai-nilai revolusi mental dengan melaksanakan tuntunan kehidupan beragama secara benar, selalu memiliki komitmen dalam melayani masyarakat sehingga tercipta good governance disetiap organisasi. Hal ini hanya bisa dicapai melalui kesadaran diri Aparat Sipil Negara yang mempunyai etos kerja yang baik dan sudah barang tentu akan menghasilkan kinerja yang baik, sehingga akan didapatkan Aparat Sipil Negara yang professional.

Petunjuk operasional revolusi mental melalui aspek pendidikan dan pelatihan, merupakan hal yang sangat utama sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sekaligus sebagai proses investasi jangka panjang, bagi peningkatan kinerja aparatur negara dalam menghadapi tantangan internal bangsa dan persaingan global.

REFERENSI

- Effendi, Taufiq, 2008, Pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara, Makalah, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Firmansyah, T., 2020. *Revolusi mental ASN penting untuk tujuan pembangunan*.
- Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2016. Seri 2 Buku Saku Gerakan Nasional Revolusi Mental. Jakarta
- Zulkarnaen I., Sakhyani A., Raras S., 2020. *Membentuk Konsep Diri melalui Budaya Tutur: Tinjauan Psikologi Komunikasi*. Medan. Penerbit pusantara
- Sinamo, J., 2014. Revolusi Mental: dalam institusi, Birokrasi, dan Korporasi. Institut Darma Mahardika, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2007, Good Governance dan Good Corporate Governance, bagian ketiga, Penerbit Mandar Maju. Bandung.
- Pengembangan Good Public Governance Bappenas, 2002, Public Good Governance, sebuah paparan Singkat, Bappenas-Jakarta.
- Setio Budi, 1997: Jurnal Perencanaan Pembangunan, Nomor 17, Oktober.
- pemerintahan.net/uu-asn- aparat-sipil – Negara/tgl 15 Juni 2004
- pemerintah.net/uu-asn- aparat-sipil-negara/tgl 3 Juli 2015 jam 10.25
- UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.